



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

KEDUA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Majalengka Nomor : 14/Kpts/Kpu-Kab-011.329129/2015  
Tentang Pengangkatan, Struktur, Dan Uraian Tugas  
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Majalengka;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Majalengka Nomor 28/PP.07-Kpt/3210/KPU-  
Kab/VII/2021 Tentang Perubahan Kedua Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor:  
14/Kpts/Kpu-Kab-011.329129/2015 Tentang  
Pengangkatan, Struktur, Dan Uraian Tugas Pejabat  
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Majalengka Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan  
Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Majalengka Nomor : 14/Kpts/Kpu-Kab-011.329129/2015  
Tentang Pengangkatan, Struktur, Dan Uraian Tugas  
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Majalengka;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Nomor : 10 Tahun 2025  
Tanggal : 2 Januari 2025  
Tentang : PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA, M.Pd.	Ketua KPU	Pembina PPID
2	ANDHI INSAN SIDIEQ, S.Pt.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Hj. ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	Anggota KPU	
4	H. DEDEN SYARIPUDIN, S.Pd., M.M.	Anggota KPU	
5	NIA NAZMIATUN, S.Pd.	Anggota KPU	
6	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7	SUPRIATI PUJI ASTUTI, S.E.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
10	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
11	HENDI IRAWAN, A.Md.	Pelaksana	Petugas PPID
12	HASANUDIN, S.Kom.	Pelaksana	
13	NUNU NUGRAHA, S.Farm.	Pelaksana	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Niknik Ratna Suminar

KETUA,  
  
ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA